

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aktivitas berbasis teknologi internet, kini bukan lagi menjadi hal baru dalam masyarakat informasi (*information society*). Kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan kesulitan beradaptasi dan menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, yang terbuka dan eksternal sifatnya, maupun yang tersembunyi dan internal dalam batin sendiri, sehingga banyak orang mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum atau berbuat semau sendiri demi kepentingan pribadi.

Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat informasi (*information society*) secara cepat, mudah dan tanpa mengenal batas wilayah. Masyarakat merupakan kelompok individu yang saling berinteraksi, pola interaksi yang dilakukan masing-masing individu ini membuat munculnya hubungan sosial. Di dalam hubungan sosial ini, masing-masing individu saling bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang ada pada masyarakat tersebut, akan tetapi fenomena pada saat ini menunjukkan tidak keseluruhan dari perilaku individu sesuai dengan ketentuan dari norma yang telah ditetapkan.

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur perilaku yang sudah ada dalam masyarakat dan mempertahankan pola-pola kebiasaan yang telah ada, melainkan lebih dari itu, “hukum menjurus

penggunaannya sebagai suatu sarana untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditentukan sehingga dapat terwujud di dalam masyarakat diperlukan adanya beberapa sarana. Salah satu sarana yang cukup memadai adalah hukum dengan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang ada.”¹

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga berkembangnya teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama sekali baru pada umat manusia. Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata seperti melakukan transaksi bisnis dan lain sebagainya.

Kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini berdampak pada perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Dampak adanya teknologi dibidang informasi dan komunikasi dipastikan dapat merubah suatu negara menjadi maju apabila negara tersebut dapat mengolah, memanfaatkan media tersebut secara bijak dan bertanggung jawab.

Adat istiadat dan kebudayaan mempunyai nilai pengontrol dan nilai sanksional terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Sehingga tingkah laku yang dianggap tidak cocok melanggar norma dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum dianggap sebagai masalah sosial. Salah

¹ Bambang Sunggono, 2010, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76.

satu bentuk penyimpangan norma (penyakit masyarakat) yang dianggap sebagai masalah sosial adalah prostitusi, yang mempunyai sejarah yang panjang (sejak adanya kehidupan manusia telah diatur oleh norma-norma perkawinan) dan tidak ada habis-habisnya yang terdapat di semua negara di dunia.

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang telah ditetapkan ini dianggap menjadi suatu masalah sosial dalam masyarakat. Bahkan perilaku yang merupakan bagian dari masalah sosial kini telah menjadi penyakit sosial dalam masyarakat tersebut. Salah satunya adalah penyakit sosial mengenai pelacuran atau disebut juga prostitusi. “Masalah prostitusi adalah masalah struktural, permasalahan mendasar yang terjadi dalam masyarakat adalah masih memahami masalah prostitusi sebagai masalah moral. Tidak menyadari persepsi moral ini akan mengakibatkan sikap "menyalahkan korban" yang ujungnya menjadikan korban semakin tertindas.”²

“Prostitusi adalah sebuah nama yang diberikan untuk suatu perbuatan yang di dalamnya terlibat beberapa orang dalam suatu kegiatan seksual tanpa memiliki status hubungan pernikahan. Bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu sendiri mendapat

² Elizabeth Pisani, *Kearifan Pelacur: Kisah Gelap di Balik Bisnis Seks dan Narkoba*. Serambi, Jakarta, 2008, hlm. 69

pemenuhan akan kebutuhan secara manusiawi. Keinginan yang timbul ini merupakan akibat dari nafsu biologis manusia yang sederhana.”³

Sebenarnya masalah prostitusi ini merupakan suatu masalah yang rawan dan sangat kompleks. “Oleh sebab itu kegiatan ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dan menyeluruh dari berbagai aspek seperti moral, sosial, budaya, hukum, atau norma adat dan lainnya. Sekalipun demikian, prostitusi ini sangat sulit ditiadakan di negara manapun. Hal ini kembali lagi kepada pemahaman agama yang kurang dari masyarakat.”⁴ “Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial.”⁵ Gejala sosial yang dapat timbul dari kegiatan ini antara lain timbulnya penyakit kelamin semisal HIV/AIDS dan berbagai tindakan kriminalitas lainnya seperti *human trafficking* dan perzinaan.

Ditinjau dari faktor-faktor di atas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk

³ Sihombing, G, “*Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Penanggulangan Prostitusi dan Pencegahan Penyebaran HIV/AIDS*”. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1996, hlm. 27-28.

⁴ Soemitro, Ronny, 1985, *Study Hukum Dalam Masyarakat*, Bandung: Alumni.

⁵ Koentjoro, 2004, *Tutur Dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Qalam. hlm. 41.

rasa aman dan tentram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat.”⁶

“Dilihat dari segi sosiologinya, dipandang rendah oleh masyarakat sekitar. Seakan akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat berasal. Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi.”⁷ “Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari aspek ekonomi, prostitusi dalam praktiknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktik prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek kamtibmas praktik prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.”⁸

Kini prostitusi muncul bukan karena kondisi sosial ataupun ekonomi seseorang namun lebih cenderung kepada tuntutan *Life Style*. Prostitusi yang berkembang pada tingkatan kelas bawah dilakukan oleh karena keadaan ekonomi. Sedangkan prostitusi yang muncul akhir akhir ini pada kelompok artis, dalam usaha memenuhi kebutuhan serta gaya hidupnya yang cenderung Gelamor. Beberapa hari ini prostitusi pada kalangan artis ini menjadi sorotan

⁶ Laden Marpung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 2.

⁷ Chazawi Adami, 2013, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 22

⁸ Tampi Butje, “*Kejahatan Kesusilaan ...* OP Cit, hlm. 59.

utama diberbagai media masa Nasional, sekitar 200 artis yang melakukan obsesi sebagai PSK dengan tarif yang luar biasa, dari mulai Rp.25 juta hingga Rp. 200 Juta. Dengan tarif yang berkisar antara 25 Juta hingga 200 juta ini tentu saja pemakainya bukan dari kalangan menengah kebawah namun lebih cenderung pada kelompok elit negeri ini, bisa jadi kelompok Pengusaha ataupun orang pemerintahan mungkin juga pejabat pemerintah ataupun DPR, Tentu saja para pemilik materi yang berlebih.

Fenomena praktek prostitusi di kota besar di Indonesia semakin merajalela. Biasanya di kota besar itu pelaku bisnis prostitusi melakukan praktek bisnisnya secara sembunyi-sembunyi, hal tersebut guna menghindari akses yang mungkin timbul dari adanya penolakan dari masyarakat maupun adanya penertiban dan tindakan hukum dari aparat. Maraknya Prostitusi dinegeri ini bekembang seiring dengan kemajuan teknologi seperti Internet, HP tak dipungkiri penawaran seperti itu muncul diberbagai media media sosial seperti, *Facebook, Twiter, website, SMS (Short Massager)* masyarakat menyebutnya dengan sebutan prostitusi online. Sedangkan pengertian prostitusi online itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut.

“Dengan mengunggah situs lain yang mudah ditampilkan konten-konten yang mengandung unsur pornografi dan iklan penyediaan layanan seksual yang dapat diakses kapan pun, dimana pun, oleh siapa pun, tidak peduli

siapa pun yang menggunakan situs tersebut.”⁹ Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat tentu saja banyak media *online* yang disalahgunakan oleh oknum atau mucikari untuk lebih mudah menawarkan atau mempromosikan seorang wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) kepada pengguna jasa seks komersial.

Belakangan ini kasus prostitusi *online* menjadi viral dari berbagai media sosial. Salah satu artis asal Indonesia, Vanesa Angel terlibat melakukan transaksi elektronik yakni prostitusi. Pada 30 Januari 2019 lalu, ia resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Jatim. Penangkapan VA ini atas dugaan prostitusi *online*. Ia ditangkap polisi saat melayani pelanggannya di sebuah hotel di Surabaya. VA tersebut mengirimkan video dan foto yang tidak senonoh kepada mucikari *online*, dengan itu diartikan bahwa VA sendirilah yang mempromosikan dirinya terhadap mucikari tersebut. VA ditetapkan menjadi tersangka dijerat dengan pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan. Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam

⁹ *Ibid*, hal. 55.

BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan.

Beberapa aturan mengenai perbuatan yang dilarang, tidak diperbolehkan maupun yang harus dilakukan menurut wujud dan sifatnya pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh masyarakat, sebab perbuatan-perbuatan tersebut secara jelas dapat merugikan masyarakat, maksud dari bertentangan ini yaitu dapat menghambat akan terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Sehingga kepentingan orang satu dengan kepentingan orang lain menjadi tidak seimbang dan dapat melukai kepentingan orang lain.

Sedangkan “Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut.”¹⁰

Berkaitan dengan prostitusi KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu pasal 296 dan pasal 506. Pasal 296 menyatakan 'barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana

¹⁰ Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah'.

Sedangkan pasal 506 menyatakan barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsunya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP. Namun demikian, yang perlu dicermati adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan.

“Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada

perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap.”¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun Pasal yang mengatur secara khusus tentang pelaku pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.”

“Pelacuran bila dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka tidak ada satu Pasal pun yang mengatur secara khusus terhadap Pelaku Prostitusi.”¹² Secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. “Didalam kriminologi pelacuran sering disebut *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), semua pihak yang berperan di dalam pelacuran tidak ada yang dirugikan baik mucikari, tamu maupun calo pelacuran.”¹³

“Melihat delik-delik kesusilaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 281 sampai Pasal 303, amat sulit

¹¹ Op.cit, Hlm 38.

¹² M Manullang E. Fernando, 2016, *Legisme Legalitas dan Kepastian Hukum*, Pranadamedia Group, Jakarta, hlm. 33.

¹³ A.S Alam, 1984, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 160.

diterapkan pada wanita pelacur dan tamu yang datang mengunjunginya.”¹⁴ Sehingga setiap razia dan penertiban pelacuran oleh aparaturnegara, hampir tidak pernah ada tamu yang mengunjungi pelacuran tersebut ditangkap, jika berdasarkan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di atas, permasalahan penegakan hukum terhadap prostitusi seharusnya tetap dapat ditertibkan serta ditindak melalui Perda masing-masing setiap daerah.

Dari semua persoalan tersebut jika dilihat pada masa sekarang ini, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini merupakan peninggalan penjajah Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman. “Apabila dilihat Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditujukan kepada pelacur akan tetapi ditujukan kepada germo, sedangkan germo dan calo tersebut tidak diambil tindakan, padahal secara nyata telah melanggar Pasal tersebut.”¹⁵

Dari situlah dapat diketahui bahwa hukum pidana hanya mengategorikan prostitusi sebagai suatu delik terhadap tindak pidana. Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian yang kemudian akan ditulis dalam skripsi yang berjudul

¹⁴ Cesare Beccaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 21

¹⁵ Helmy Boemiya, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Perbuatan Zina (Perzinahan) Dalam Perspektif Hukum Islam*”, T.p.,T.t, hlm. 93.

“KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE”

B. Rumusan Masalah


1. Bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam prostitusi di Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat penanggulangan prostitusi *online* di Indonesia?
3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku prostitusi *online* di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pengguna jasa prostitusi *online* di Indonesia.
 - b. Mengetahui faktor apa saja yang menghambat penanggulangan prostitusi secara *online*.
 - c. Mengetahui bagaimana bentuk kebijakan hukum di Indonesia terhadap pelaku prostitusi.
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk menganalisis suatu aturan hukum mengenai tindak pidana prostitusi dalam perspektif hukum pidana Indonesia dan bagi para pelaku dan pengguna jasa prostitusi dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana.

- b. Untuk mengetahui kebijakan hukum yang akan diterapkan terhadap pelaku dan pengguna jasa prostitusi.
- c. Sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang ingin membahas masalah yang sama mengenai kegiatan prostitusi.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks. Prostitusi yang kian marak hadir dimasyarakat kini bukan hanya wanita-wanita yang sudah dewasa, melainkan wanita muda yang baru berumur belasan tahun. Melihat sebuah fenomena nyata di Indonesia, Banyak hal yang

melatar belakangi wanita khususnya remaja menjadi PSK antara lain karena latar belakang masalah ekonomi, psikologi, gaya hidup, pendidikan, sosial dan keluarga.

Kegiatan prostitusi sebagai gejala sosial yang dapat menimbulkan berbagai akibat yang membahayakan bagi kepribadian seseorang, memperburuk kehidupan keluarga dan pernikahan, menyebarkan penyakit, dan mengakibatkan disorganisasi sosial. “Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.”¹⁶

“Secara kriminologis sulit untuk mengatakan bahwa pelacuran itu sebagai suatu kejahatan, sebab tidak menimbulkan korban. Di dalam kriminologi pelacuran sering disebut *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), semua pihak yang berperan di dalam pelacuran tidak ada yang dirugikan baik mucikari, tamu maupun calo pelacuran.”¹⁷

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana. Dari persoalan tersebut, perlu menyempurnakan atau membuat peraturan

¹⁶Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.

¹⁷ A.S Alam, 1984, *Pelacuran dan Pemerasan Studi Sosiologi tentang Eksploitasi Manusia oleh Manusia*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 160.

perundang-undangan hukum pidana atau KUHP yang baru karena yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan jaman.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang memuat metode, sistematika dan bertujuan untuk mempelajari beberapa peristiwa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. “penelitian adalah suatu metode ilmiah dengan melakukan penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap bukti-bukti yang diperoleh dari suatu permasalahan tersebut.”¹⁸ Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan suatu pola pemikiran yang ada dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis penelitian

Bertitik tolak dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif,

¹⁸ Khudzulifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 1.

yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif dalam masyarakat. Dengan demikian, dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai reorientasi kebijakan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana prostitusi *online*.

3. Jenis dan Sumber Data

“Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan serta hasil penelitian yang berwujud laporan.”¹⁹ Data Sekunder berisi bahan-bahan hukum yang terdiri sebagai berikut:

- a. Data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan buku-buku yang membahas tentang kasus prostitusi.
- b. Data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan untuk mendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum dan artikel.

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi Kepustakaan atau

¹⁹ Sugiono : 2008, hal. 402.

dokumen (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, dan diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasi dalam bentuk bahan-bahan hukum. Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur peraturan perundang-undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebijakan penal. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi *online*

Studi *online* adalah studi dimana peneliti melakukan penelitian dengan mencari objek penelitian, informasi penelitian di laman internet terpercaya khususnya media sosial *Twitter* dan *Facebook*, guna menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana prostitusi *online* di media sosial. Peneliti menggali informasi yang berkaitan dengan hal tersebut guna menspesifikasikan apakah informasi yang ada di media sosial dipergunakan untuk melakukan tindak pidana prostitusi *online* dan penyebaran konten pornografi.

b. Studi pustaka

Studi pustaka adalah suatu teknik atau cara dalam memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan-peraturan, atau perundang-undangan, jurnal atau literatur. Studi pustaka yang

dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- c) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, berupa literature-literatur seperti buku-buku teks (*text books*) yang ditulis para pakar hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi.”²⁰

3) Bahan Hukum Tersier

“Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

²⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), halaman 296.

hukum sekunder.”²¹ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet, dan ensiklopedi.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. “Data-data yang sudah terkumpul Dianalisa secara kualitatif. Metode analisis data secara kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa data-data atau kalimat-kalimat yang dilakukan dengan menganalisa, mendeskripsikan, menafsirkan dan mengintrepretasi data hasil lisan atau tulis menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan.”²²

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. “Metode analisis induktif adalah metode analisis data dari kesimpulan suatu hal yang khusus ke umum, dimana maksudnya seperti suatu kenyataan di dalam masyarakat yang berada dalam kehidupan masyarakat ditarik ke suatu peraturan perundang-undangan.”²³ Jadi saat ditarik kesimpulan, apakah proses penegakan yang dilakukan sudah sesuai atau belum menurut undang-undang yang mengaturnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memudahkan dalam melakukan pembahasan. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, yang dimana antar bab dengan bab mempunyai

²¹ *Ibid.*

²² Lexi J. Moleong, 1991., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyda Karya, hal 4.

²³ Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Op. Cit*, hal 68.

keterkaitan yang berkesinambungan. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Berisi tentang pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Berisi tentang tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai tinjauan umum pengertian prostitusi secara umum dan pengertian prostitusi secara *online*, media yang digunakan oleh pelaku prostitusi *online*, pelaku yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi *online*, penyebab munculnya prostitusi *online*, dan tindak pidana bagi pelaku prostitusi.

Berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian, dalam bab ini menguraikan dan menjelaskan tentang apakah pelaku prostitusi *online* yang mempromosikan dirinya melalui media *online* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penanggulangan prostitusi *online*, dan bagaimana pertanggungjawaban dan kebijakan hukum yang diterapkan kepada para pihak yang terlibat kasus prostitusi *online*.

Berisi tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan tindak pidana prostitusi.